

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN PLAT  
NOMOR POLISI PADA PEMERIKSAAN KENDARAAN LALU  
LINTAS DI JALAN RAYA OLEH SATUAN LALU LINTAS  
POLISI RESOR KOTA PEKANBARU BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN**

*Oleh : IMELDA*

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum.**

**Pembimbing 2 : Ledy Diana SH. MH**

**Alamat : Jl. Mekar Sari No. 45, Pekanbaru**

**Email : princessmarb@gmail.com -Telepon: 082392000133**

**ABSTRACT**

*Criminal law is present in the community as a means to eradicate crime in the community.associated with the authenticity of a plate operated motor vehicle on the road without the necessary license platenumber sign legitimate vehicle in accordance with a letter of explanation TNKB concered by articel 42 ayat 3 letter d of goverment Regulation Number 80 of 2012 on the inspection procedur motocycl vehicles on the road.eforcemen of traffic violations and road transport is a criminal offence, for biker both two wheels and four wheels that violatethe provisions of article 57 travif laws and road transport of vehicle accesories can be in prison terms or fines appropriate that has been set in article 280 of traffic laws and road transport set penalties for people who drive vehicles without fitted*

*TNKB official in charge by the police.by law number 22 of 2009 on traffic and road transportthat the investigation and prosecution of traffic ofenses and road transport carried out by police investigators from the Republic of Indonesia and investigator of civil servants in the field of trafic and road transport law eforcement againts violations of counterfeiting red plate set in the Regulation Number 3 of 2012 chapter 4 and 5 of the issuance of vehicle registration privileged and confidential for biker vehicle license issued by the Indonesia*

*Police force is the vehicle registration priveleged and cofidental given to the offical vehicles, used by military police officers and govermentoficial vehicles which do not comply with the rules be penalized in accordance with article 280 jo 68 law number 22 of 2009 on trafic and road transport in the casse of forgery plate this new car that criminal provisions described in article 64 paragraph 2 of law number 22 year 2009 on trafic and road transport.*

***Keywords : Criminal act-forgery-motorcycle vehicle license plate***

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Hukum pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya yang ditengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela.<sup>1</sup>

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah<sup>2</sup>

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya kemajuan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan lain terkait Plat Nomor kendaraan (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yaitu:<sup>3</sup>

1. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, Nomor registrasi, dan masa berlaku;
2. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan;
3. Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan atau tanda nomor

kendaraan bermotor rahasia; TNKB khusus dan rahasia diberikan kepada pejabat atau petugas Negara. Diatur dalam perkap nomor 3 tahun 2012 tentang penerbitan rekomendasi surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan rahasia bagi kendaraan bermotor Dinas.

Fakta yang terdapat di lapangan sangat jauh berbeda dari setiap peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh Undang-Undang dan pihak yang berwenang. Polisi Lalu Lintas masih menghadapi kesulitan dalam proses penanganan kasus ini, dikarenakan pelaku pemalsuan Plat ini memiliki taktik tersendiri untuk mengelabui petugas dari aksi kejahatannya

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di lapangan,<sup>4</sup> menunjukkan bahwa masih banyak pengendara yang tidak taat dan bahkan melanggar peraturan-peraturan yang telah dibuat. masih banyak masyarakat yang menggunakan plat nomor palsu, akibatnya timbul berbagai macam tindak kejahatan dengan menggunakan Plat Nomor Kendaraan Palsu.

Contohnya kejahatan penipuan yang dilakukan salah satu mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menggunakan plat nomor palsu. dan penipuan yang dilakukan warga Dumai yang menggunakan plat nomor palsu untuk mengelabui petugas dari aksi kejahatannya mengedarkan narkotika di wilayah Pekanbaru. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya

---

<sup>1</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 1

<sup>2</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta: 2004, hlm. 17.

<sup>3</sup> Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak *Aiptu Jumariyo* Polisi Resor Kota Pekanbaru, Hari, Kamis, 10 Desember 2015, Bertempat di Kantor Kasat Lantas kota Pekanbaru.

dapat dicegah dan dikurangi akan tetapi sulit diberantas secara tuntas.<sup>5</sup>

Bagi pengendara motor baik roda dua dan roda empat yang melanggar ketentuan pasal 57 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Perlengkapan kendaraan Bermotor dapat di jerat hukuman penjara atau denda sesuai yang telah ditetapkan dalam pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur mengenai sanksi bagi orang yang mengendarai kendaraan tanpa dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang resmi ditetapkan oleh kepolisian.<sup>6</sup>

Berangkat dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ***“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Plat Nomor Polisi Pada Pemeriksaan Kendaraan Lalu Lintas Di Jalan Raya Oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”***.

## **2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor dalam pemeriksaan kendaraan lalu lintas di jalan raya oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana bagi kendaraan yang menggunakan

plat nomor polisi palsu oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Kota Pekanbaru?

3. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor dalam pemeriksaan kendaraan di jalan raya oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan plat nomor polisi pada pemeriksaan kendaraan lalu lintas di jalan raya oleh Satuan Polisi Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan plat nomor polisi pada pemeriksaan kendaraan lalu lintas di jalan raya oleh Satuan Polisi Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan plat nomor polisi pada pemeriksaan kendaraan lalu lintas di jalan raya oleh Satuan Polisi Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 1.

<sup>6</sup> Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hlm. 143.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan penulis dengan mengetahui pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan plat nomor polisi pada pemeriksaan kendaraan lalu lintas di jalan raya oleh Satuan Polisi Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Memberikan pemahaman mengenai kendala serta solusi dalam mewujudkan pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan plat nomor polisi pada pemeriksaan kendaraan lalu lintas di jalan raya oleh Satuan Polisi Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum dan masyarakat demi perwujudan pelaksanaan penegakan hukum yang berdasarkan keadilan dimasa yang akan datang.

## D. Kerangka Teori

### 1. Tindak Pidana

Dalam teks bahasa Belanda dari Kitab **Teori** Undang-Undang Hukum Pidana, dapat ditemukan istilah *Strafbaarfeit*. Istilah ini diartikan sebagai tindak pidana. Selain istilah tindak pidana ada juga beberapa istilah lain yang digunakan yaitu:

- a. perbuatan pidana
- b. perbuatan yang dapat dihukum
- c. peristiwa pidana
- d. delik

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.

Dalam ketentuan hukum pidana dikenal beberapa bentuk kejahatan

pemalsuan, kejahatan pemalsuan plat nomor polisi ini melanggar ketentuan pasal 39 ayat 5 perkapolri nomor 5 tahun 2012 yang mengatakan bahwa: Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.

pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban masyarakat.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Terselenggaranya Negara Hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>7</sup>

Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang menetap dan sikap yang tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, mempertahankan kedamaian perdamaian hidup<sup>8</sup>

Dengan demikian, diharapkan bagi setiap penegak hukum dapat berlaku adil pada setiap pengendara

<sup>7</sup> AL. Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung: 2005, hlm. 5

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 5.

kendaraan bermotor di jalan raya. Sebab mengingat hak dari setiap pengendara motor di jalan raya yang memiliki hak yang sama dari kendaraan yang mewah hingga kendaraan yang butut tetap memiliki kesamaan dimata hukum, Sehingga hukum dapat menjadi peraturan hidup yang dapat memaksa orang untuk menaati serta dapat memberikan sanksi tegas terhadap setiap orang yang tidak mau mematuhi.

### **1. Populasi**

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Polisi Lalu Lintas Kota pekanbaru
2. pelaku pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan,
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku,
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus, koran, jurnal, internet dan lain-lain.

## **5) Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Yaitu dengan mengajukan secara langsung pertanyaan kepada responden, dengan metode terstruktur, maupun nonstruktur.

### **b. Kajian Kepustakaan**

Yaitu dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

## **6) Analisis Data**

Data yang telah terkumpul yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data secara kualitatif merupakan analisis dengan menguraikan secara deskriptif data yang telah diperoleh. Metode berpikir dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

## **GAMBARAN LOKASI**

Kota Pekanbaru pertama kali diangkat sebagai ibukota pada tanggal 20 januari 1959 melalui surat keputusan menteri dalam negeri dengan Nomor. Des. 52/1/44-25, dan Letkol Kaharuddin Nasution dilantik sebagai Gubernur kota Pekanbaru pada tanggal 6 januari 1960 di gedung sekolah Pei Ing

Laju pertumbuhan ekonomi pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya, pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di pulau Sumatra setelah Medan dan Palembang. Saat ini pekanbaru telah menjadi kota metropolitan.

Satuan Lalu Linta Kepolisian Resor Kota Pekanbaru merupakan salah satu fungsi Kepolisian yang menangani secara khusus tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) dan Bertanggung Jawab langsung kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru (Kapolresta) selaku pimpinan langsung di

polresta Pekanbaru dibawah kendali Wakapolresta

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Plat Nomor Polisi Pada Pemeriksaan Kendaraan Lalu Lintas di Jalan Raya Oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokad. Problem dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh bangsa indonesia perlu dipotret dan dipetakan. Tujuannya agar para pengambil kebijakan dapat mengupayakan jalan keluar

Pelaksanaan penegakan hukum secara preventif terbagi menjadi 2 (dua) keompok besar, yaitu pencegahan yang bersifat fisik yang dilakukan dengan mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli kemudian pencegahan yang bersifat pembinaan yang dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, untuk mewujudkan masyarakat yang sadardan taat hukum serta memiliki daya cegah tangkal atas kejahatan

Penegakan hukum terhadap pemalsuan plat nomor polisis plat merah yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Berdasarkan pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, Setiap Kendaraan wajib registrasi sesuai

dengan penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Aturan warna TNKB bahwa dasar hitam tulisan putih untuk peseorangan, dasar kuning tulisan putih untuk kendaraan umum, dasar merah tulisan putih untuk kendaraan dinas pemerintah, serta TNKB diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemalsuan plat merah diatur dalam Perkap Nomor 3 Tahun 2012 pasal 4 dan 5 Tentang penerbitan STNK Khusus dan rahasia bagi kendaraan bermotor dinas bahwa jenis STNK yang dikeluarkan polri adalah STNK khusus dan rahasia diberikan kepada kendaraan dinas yang digunakan oleh pejabat TNI, Polri, dan pejabat pemerintah eselon I, II, III. Kendaraan dinas yang tidak mematuhi aturan dikenakan sanksi sesuai pasal 280 jo 68 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500,000. Lima Ratus ribu rupiah.

Tindak pidana pemalsuan khususnya pada pemalsuan plat nomor polisi pada kendaran bermotor merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu :<sup>9</sup>

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggaranya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggaranya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat

Dalam situasi yang konkret, kesadaran hukum akan menjelma

<sup>9</sup><http://blogspot.co.id>, Tindak Pidana Pemalsuan, Diakses 10 mei 2016.

dalam bentuk kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum begitu bergantung pada pertumbuhan akal, kemauan, dan rasa seseorang

Ada orang yang patuh terhadap hukum karena takut dengan hukuman, ada yang patuh terhadap hukum demi kesedapan hidup bersama, ada yang karna sesuai dengan cita hukumnya, ada pula yang karena kepentingan. Namun pada akhirnya, jika kesadaran hukum itu datang, orang hanya mempunyai dua pilihan, mau menerima atau menolak.<sup>10</sup>

Faktor pendorong penggunaan plat palsu pada mobil dinas yaitu agar terhindar dari peraturan menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 Tentang pemberlakuan pemakaian pertamax bagi jenis kendaraan dinas. pelanggaran plat palsu pada mobil dinas diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Dan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam perkapolri dijelaskan bahwa TNKB yang tidak dikluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.

Berdasarkan hal tersebut setiap kendaraan dinas yang umumnya memiliki warna merah pada dasarnya apabila dirubah menjadi plat hitam yang digunakan untuk mobil pribadi maka akan dikenakan sanksi tilang ataupun denda sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Contoh kasus pemalsuan plat mobil dinas oleh pejabat Dinas perhubungan Kominfo kota pekanbaru yang berinisial BD dalam wawancara ini beliau menolak untuk menjelaskan

namanya sehingga penulis menuliskan inisial dari nama pelaku saja, plat mobil dinas yang beliau kendarai diganti dengan plat warna hitam saat membawa keluarga berlibur. Perubahan plat mobil dinas tersebut menjadi plat hitam yang digunakan untuk kepentingan pribadi dilakukan untuk menghindari razia di jalan raya karna apabila digunakan dengan plat merah akan menimbulkan kecurigaan di pihak kepolisian dan akan terkena sanksi pidana disamping itu juga akan terkena sanksi dari perusahaan apabila diketahui menggunakan kendaraan dinas diluar jam dinas yang sebenarnya fungsi mobil itu adalah digunakan untuk kepentingan pekerjaan berdasarkan hal itu maka beliau mengambil alternatif menggunakan plat hitam di kendaraan dinas.

sedangkan dalam Lampiran II Permenpan Nomor 87 Tahun 2005 Tentang penggunaan kendaraan Dinas hal tersebut jelas sudah dilarang karna merupakan tindakan pelanggaran terhadap penggunaan fasilitas kerja, dan penggunaan mobil dinas pada hari libur nasional adalah suatu bentuk pelanggaran hukum, karena pada dasarnya penggunaan mobil dinas itu digunakan untuk keperluan pelayanan masyarakat dan bukan digunakan untuk kepentingan pribadi atau pejabat.

Tindakan melanggar hukum dengan mengganti plat merah atau kendaraan dinas dengan plat warna hitam atau plat pribadi tentu membuat publik kecewa.

Contoh kasus lainnya terkait penggunaan plat palsu pada kendaraan baru yaitu yang dilakukan oleh seorang warga pekanbaru yang mengendarai mobil profit (plat putih) jenis mitsubishi mirage yang diamankan Satuan Lalu Lintas polresta pekanbaru. Mobil ini ditilang akibat membawa Surat Tanda Coba

---

<sup>10</sup> *Op.Cit*, hlm172.

Kendaraan (STCK) yang tidak sesuai dengan jenis kendaraanya. Hal tersebut jelas sudah melanggar ketentuan pasal 64 ayat 2 a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

khususnya terkait pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Yang selengkapnya terdapat dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 yang berbunyi:

Pemeriksaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- 1) Spesifikasi teknis Tanda Nomor Kendaraan;
- 2) Masa berlaku; dan
- 3) Keaslian.

Berdasarkan fakta dari kasus-kasus plat palsu ini dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengetahui hukum. Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup manusia, hal itu timbul berdasarkan rasa kesadaran manusia itu sendiri sebagai gejala-gejala sosial. Hukum menjaga ketentuan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan.<sup>11</sup>

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemalsuan Plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ini dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan penindakan di jalan. Terkait dengan keaslian suatu plat kendaraan bermotor, kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah sesuai surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang bersangkutan

berdasarkan penjelasan pasal 24 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 merupakan salah satu tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tata cara pemeriksaan pelanggarannya dilaksanakan dengan menerbitkan surat tilang.

Hal ini memerlukan perhatian lebih dari penegak hukum agar masyarakat yang menggunakan kendaraan baru dan pejabat pemerintah yang difasilitasi tidak menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi. Apabila ingin bebas menggunakan kendaraan tanpa harus takut terjaring razia sebaiknya membeli kendaraan pribadi dan melengkapi kendaraan sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang.<sup>12</sup>

Fasilitas mobil dinas yang dipinjamkan untuk menunjang kegiatan kerja para pejabat negara tidak selayaknya disalah gunakan. Selain itu, mobil dinas yang dibeli melalui uang rakyat tersebut tidak boleh dirubah dengan plat hitam layaknya mobil pribadi karna hal tersebut telah melanggar Undang-Undang dan ketentuan lain yang mengatur penggunaan mobil dinas.

Berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang penertibitan rekomendasi surat tanda nomor Kendaraan Bermotor khusus dan rahasia bagi kendaraan bermotor Dinas. Hal tersebut telah melanggar aturan dan harus dikenakan sanksi bagi setiap pejabat yang menggunakan plat palsu.

Pemalsuan plat kendaraan dinas yang seharusnya berplat merah semakin rentan terjadi di wilayah kota pekanbaru. Hampir disetiap SKPD yang ada pemalsuan kendaraan dinas

<sup>11</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hlm, 2.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Ipda Fandri, Kepala Urusan Operasi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, hari senin 25 April, di Kantor Polisi Resor Kota Pekanbaru



berplat merah menjadi plat hitam sepertinyanya menjadi tren. Polresta Pekanbaru akan melakukan penertiban terkait maraknya mobil plat merah yang digunakan beberapa oknum pejabat Pekanbaru diganti dengan plat hitam untuk kepentingan diluar kegiatan dinas.<sup>13</sup>

## **2. kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan plat nomor polisi pada pemeriksaan kendaraan lalu lintas di jalan raya oleh Satuan Polisi Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap plat palsu ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru, kendala tersebut yaitu:

### **1. banyaknya penjualan plat palsu yang beredar**

untuk hal ini Kepolisian kesulitan menegakan hukum pada kasus pemalsuan plat merah yang di hitamkan ini dikarenakan diwilayah pekanbaru telah banyak terdapat pencetak plat kendaraan bermotor. Sehingga masyarakat dan pejabat pengguna mobil dinas bisa dengan mudah mendapatkan plat palsu sebagai pengganti plat merah.<sup>14</sup>

Meskipun pelanggaran ini termasuk pelanggaran ringan, namun apabila tetap dibiarkan maka

pengguna plat palsu akan semakin banyak dan akan semakin berani untuk melakukan pemalsuan plat kendaraan bermotor, hal ini tentu saja akan mendapat perhatian lebih dari pihak kepolisian agar pelanggaran plat palsu ini tidak berkembang. Dengan melakukan razia kepolisian juga akan menertibkan penjualan plat palsu di wilayah Kota Pekanbaru.

Dalam kasus pemalsuan plat mobil baru ini yang ketentuan pidanya telah dijelaskan dalam pasal 64 ayat 2 a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nyatanya masih banyak masyarakat yang tidak menghiraukan aturan pasal tersebut sehingga penggunaan plat putih sebagai alasan untuk terbebas dari razia, seperti yang telah dilakukan ibu Eliza Sihombing yang menggunakan plat putih dikendaraan barunya yang ternyata setelah terjaring razia plat putih yang digunakan tersebut berbeda dari yang dikeluarkan oleh showroom berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap ibu Eliza Sihombing di kediamannya jalan Garuda Pekanbaru hal tersebut dilakukan karna di jalan raya tidak boleh menggunakan kendaraan yang tidak berplat sementara plat putih yang dikeluarkan showroom telah lewat dari masa berlaku pemakaiannya dan plat asli belum juga keluar, sehingga beliau menggunakan alternatif pemalsuan plat putih yang dicetak di percetakan plat yang tidak sah sebagai ganti plat yang dikeluarkan showroom, meskipun ia sadar hal tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Lalu Lintas, Namun pelanggaran itu ia lakukan semata-mata hanya untuk menghindari razia di jalan raya.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Wawancara bersama Bapak jumario selaku Kanit Kasat Lantas Polisi Resor Kota Pekanbaru, Hari, Selasa, 10 Mei 2016, Bertempat di Kantor Kasat Lantas kota Pekanbaru

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak *Brigadir Rony Budi Kristiyanto*, Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru, hari Kamis 6 Mei 2016, di Gurindam 9 Resor Kota Pekanbaru.

<sup>15</sup> Wawancara bersama ibu Eliza Sihombing selaku pelaku pemalsuan plat putih, bertempat di jalan Garuda Pekanbaru, hari Senin 16 Mei 2016.

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Karena kasus ini merupakan pelanggaran ringan, penegakan hukum terhadap kasus ini sering diabaikan masyarakat karna dianggap tidak merugikan siapapun. Sehingga faktor penegakan hukum menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran plat palsu ini. Untuk mengatasi hal tersebut Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tetap melakukan tugas sebagaimana yang telah diperintahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sekalipun pejabat yang melakukan pelanggaran ini adalah pejabat daerah yang memiliki kedudukan tinggi, apabila tidak mendapatkan Surat izin untuk mengganti plat dinas maka akan diproses dan akan tetap dikenakan sanksi pidana. Agar dapat jera melakukan pelanggaran seperti ini dan kedepannya tidak lagi ada pejabat yang menggunakan fasilitas dinas untuk keperluan pribadinya.

Terhadap aparat penegak hukum pelanggaran plat palsu seharusnya tidak ada intervensi, pembedaan dan tidak berpihak kepada pihak manapun. Karena setiap masyarakat yang diduga melakukan pelanggaran berarti pelanggaran tersebut telah melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. karena keadilan tidak memandang siapaorang yang melakukan kesalahan, tetapi setiap orang yang melakukan kesalahan.

Tidak maksimalnya Sanksi terhadap Pelaku Pelanggaran menjadi suatu kendala penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan plat palsu ini, dimana pengertian dari sanksi pidan itu sendiri yaitu pemberian penderitaan istimewa atau (*bijzonder leed*) kepada pelanggar

supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain itu ditujukan kepada penenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap perbuatan sipelaku.

Berdasarkan ketentuan sanksi pidana diatas, dalam hal pelanggaran penggunaan plat palsu ini dikenakan sanksi pidana kurungan 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000 (limaratus ribu rupiah).

## 3. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyak nya memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum.<sup>16</sup>

Dalam hukum terkandung tindakan yang harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Hukum tidak dapat terlaksana dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji serta kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum itu.<sup>17</sup>

Kemudian kendala lain yang terjadi dilapangan yang masih berkaitan dengan kesadaran hukum adalah pemilik kendaraan tidak mau diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang sedang bertugas

### A. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemalsuan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Berdasarkan

<sup>16</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 248.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 251.

## **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh kepolisian Satuan lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru**

Dalam melaksanakan penegakan hukum, aparat penegak hukum tentunya sering menghadapi kendala yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum, baik itu masalah dari masyarakat, maupun masalah dari aparat penegak hukum itu sendiri. Maka untuk mengatasi hal tersebut aparat penegak hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

### **1. Penertiban penjualan plat palsu**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi penjualan plat palsu ini dengan pemberian teguran kepada penjual bahwa penjualan plat tanpa izin merupakan perbuatan melanggar hukum, meskipun ketentuan ini belum diundangkan namun antisipasi yang dilakukan oleh kepolisian adalah teguran, hal ini dilakukan untuk menertibkan dan mengurangi angka pelanggaran terhadap pemalsuan plat Nomor Kendaraan Bermotor.

Saat penulis melakukan wawancara terhadap penjual plat palsu ini, penjual enggan untuk memberikan jawaban. Penjual hanya menjawab seadanya bahwa di perekonomian yang terbilang sulit sekarang ini, masyarakat harus tetap bertahan hidup salah satunya dengan usaha kecil seperti ini. Namun, meskipun demikian pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tetap memberi tahu bahwa perbuatan itu tetaplah melanggar hukum.

### **2. Faktor Masyarakat dan Penegak Hukum**

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berupaya untuk tetap melakukan peneguran terhadap masyarakat atau pejabat yang menggunakan plat Tanda Nomor

Kendaraan palsu. Selain melakukan peneguran Kepolisian juga melakukan penilangan terhadap pengguna plat Tanda Nomor Kendaraan palsu. Namun bagi yang belum memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang asli diharapkan untuk menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sementara berupa plat sementara.

Upaya Aparat penegak hukum dalam mengatasi adanya intervensi dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu melakukan seminar yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab aparat Kepolisian. Apabila penegak hukum sudah pada tujuannya yaitu untuk menegakan hukum maka hal-hal yang menjadi penghambat penegakan hukum tidak akan terjadi. Sikap tegas aparat sangat dibutuhkan kepada setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran dan tidak memilah-milah siapa yang melakukan pelanggaran tersebut.

### **3. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat**

Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Dengan demikian maka upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat yaitu dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap warga masyarakat.

Selanjutnya diharapkan masyarakat dapat memahami arti dan fungsi dari Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran dalam lalu lintas, begitu juga pelanggaran terhadap pemalsuan plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan adanya kesadaran hukum dari masyarakat, dan apabila masyarakat telah menyadari fungsi dari Tanda Nomor Kendaraan Bermotor maka masyarakat tidak akan melakukan pemalsuan dan pejabat yang di berikan

fasilitas juga tidak akan melakukan pemalsuan plat terhadap mobil dinas demi kepentingan pribadi.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap penggunaan plat palsu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru melalui 2 (dua) upaya yaitu, upaya Preventif dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas, terutama kepada pengguna plat palsu pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan dengan upaya Represif yaitu dengan cara memberi teguran dan mengeluarkan surat tilang kepada pelaku pelanggaran plat palsu Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
2. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran plat palsu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru yaitu, banyaknya penjualan plat palsu di wilayah kota pekanbaru yang mengakibatkan muahnya masyarakat atau pejabat yang ingin melakukan pemalsuan terhadap Tanda Nomor kendaraan Bermotor.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berdasarkan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru yaitu dengan cara, memberikan teguran dan peringatan kepada penjual plat palsu agar tidak melakukan penjualan tanpa izin karna hal tersebut merupakan pelanggaran hukum, memberikan seminar kepada penegak hukum agar tetap pada tujuannya untuk menegakan hukum, dan berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat melalui sosialisasi.

### B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan plat palsu agar dimaksimalkan mengingat semakin banyaknya kasus pemalsuan plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di wilayah Pekanbaru.
2. Pemerintah ataupun pimpinan Daerah perlu lebih memperhatikan perilaku pejabat dinas agar tidak melakukan pemalsuan plat atau agar tidak mengganti plat mobil dinas dengan plat hitam, karena sikap pejabat yang mengganti plat mobil dinas menjadi plat hitam dapat merusak citra baik pemerintahan dari pandangan masyarakat.
3. Penggunaan mobil dinas sebaiknya pada saat bertugas, jika hari libur mobil dinas dikembalikan ke kantor. Kecuali ada izin penggunaan mobil dinas dihari libur untuk keperluan dinas. upaya ini dilakukan untuk mengurangi angka penggunaan plat palsu di wilayah Kota Pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmadani, Abu, 2003, *Ilmu Sosial Dasar*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ahmadani, Abu, 2003, *Ilmu Sosial Dasar*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arif, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Grop, Jakarta.
- Arif, Barda Nawai, 1998 *Berberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Hukum Pidana*, Citra Aditi Bakti, Bandung.
- Ali, Yunasril, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bakir, Herman, 2009, *Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Binsar, Khalis, MM, Afder Darius, Alkhudri Fakh, Mirza Adrianus, 2011, *Budaya Melayu Riau*, inti prima aksara inprago, Pekanbaru.
- Djamali, R. Abdoel, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Erwin, Muhamad, 2015, *Filsafat Hukum edisi revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Rrevisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartati, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2011, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ishaq, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Montesquieu, 1977, *The Spirit Of Laws Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, penerbit nusa media, Bandung 2015.
- Prasetyo, Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pramudya, Kelik dan Anto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Penegak Hukum*, pustaka Yustitia, Yogyakarta.
- Ran, Aminudin dan Tita Sobari, 1991, *Sosiologi*, PT Glora Aksara Pratama, Jakarta.
- Raharjo, Sujupto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta publishing, Yogyakarta.
- Sugono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sholehuddin, M, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekonto, Soerjono, 2004, *Faktor-Fakto yang Mempengaruhi Penegakan*

- Hukum*, PT, Raja Grafindo, Jakarta.
- Tjahjono, Tri, 2010, *Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*, CV, Lubuk Agung, Bandung.
- Wijayanto, Roni, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandarmaju, Bandung.
- Wisnubroto, AL, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Jurnal/Kamus/ Skripsi

- Safrudin, 2014, "Penegakan Hukum Pidana dalam Proses Pemeriksaan Tilang Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di Kota Pekanbaru", *Skripsi*, Strata 1 Universitas Riau Fakultas Hukum, Pekanbaru.
- Tri Berliana Hotanices, 2013, "Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Tingginya Tingkat Pelanggaran Bermotor Diwilayah Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi", *Skripsi*, Strata 1 Universitas Riau, Fakultas Hukum, Pekanbaru.
- Mawar A. Tamba, 2011, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Dala Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Pekanbaru" *Skripsi*, Strata 1 Universitas Riau, Fakultas Hukum, Pekanbaru.
- Azmi Fendri, Perbaikan Sitem Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas
- Riau, Edisi 2, No. 1 Agustus 2011, Hlm 98.
- Kamus Hukum, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Indentifikasi Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### **D. Website**

*http://m.hukumonline.com. Hukum bagi pengguna plat kendaraan nomor palsu, diakses, 17 november 2015.*

*http://m.hukumonline.com.aturan modifikasi kendaraan bermotor, diakses, 13 november 2015.*

*http://elandaharviata.wordpress.com.Asas -asas Hukum Pidana, diakses, 13 November 2015.*

*http://www.pengertiandandefenisiperanan, diakses, tanggal, 19 April 2016*

*http://www.pekanbaru.go.id/sejarahpekanbaru, diakses, tanggal, 21 April 2016.*

*http://Kbbi.Web.Id/sosialisasi. diakses 13 mei 201*